



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Komodor Laut Yos Sudarso Telp. (0621) - 21943 Fax. 24618

URL : <http://www.tebingtinggikota.go.id>

Email : pdk.ttinggikota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI NOMOR : 421.2/ 6542 /Tsd/2016

tentang IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEBING TINGGI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat di bidang penyelenggaraan pendidikan formal maupun *non formal* perlu diatur dan diberi izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya tentang izin operasional Sekolah Dasar Swasta perlu ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Nomor : 421.2/307/SD Ir.H.Dj/2016
2. Surat Akta Tanah Nomor : 92 Tahun 2000 dan Akta Pendirian Yayasan Nomor : AHU-2866.AH.01.02. Tahun 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu 1. Nama Sekolah : SD SWASTA Ir.H.DJUANDA
2. Alamat Sekolah : Jl.Thamrin No.125 Tebing Tinggi
3. Kecamatan : Tebing Tinggi Kota
4. Kota : Tebing Tinggi
5. Nama Yayasan : Perguruan Nasional Insinyur Haji Djuanda
Alamat Yayasan : Jl.Thamrin No.125 Tebing Tinggi
- Kedua : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi pada Tahun 2016
- Ketiga : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Mengutamakan mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
b. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
c. Mengikuti petunjuk teknis dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
d. Menyampaikan laporan kepada Walikota Tebing Tinggi melalui Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi
- Keempat : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan dan harus diperbaharui setelah masa berlakunya selesai dengan mengajukan permohonan izin operasional perpanjangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi.
- Kelima : Apabila ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (d) diktum ketiga di atas tidak diindahkan maka Keputusan ini dinyatakan batal atau dicabut kembali.
- Keenam : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada tanggal 27 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEBING TINGGI
Drs. H. PARDAMEAN SIREGAR, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620315 198403 1 003